



Dewan Pengurus Pusat
Badan Advokasi Hukum
Partai NasDem

ASLI

Jakarta, 07 Mei 2024

Hal : Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Nomor 28-01-14-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 (Partai Demokrat).

DITERIMA DARI : Pihak Terkait

NO. 28-01-14-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

HARI : Selasa

TANGGAL : 7 Mei 2024

JAM : 08.16.54 WIB

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat.

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : **Drs. SURYA PALOH.**
Jabatan : Ketua Umum Partai NasDem.
Alamat Kantor : Jl. R.P. Soeroso No. 42-46, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat 10350, DKI Jakarta.
nomor telepon : (021) 3929801
email : bahunasdem2024@gmail.com
2. Nama : **HERMAWI TASLIM, S.H.**
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai NasDem.
Alamat Kantor : Jl. R.P. Soeroso No. 42-46, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat 10350, DKI Jakarta.
nomor telepon : (021) 3929801
email : bahunasdem2024@gmail.com

Bertindak untuk dan atas nama **Partai NasDem**, Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Provinsi), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (DPRD Kabupaten/Kota) Tahun 2024.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: **028/DPP BAHU/MK.PT/IV/2024 tanggal 24 April 2024**, memberi Kuasa kepada:

Regginaldo Sultan., S.H., M.H., M.M
Ucok Edison Marpaung, S.H.
Bayu Aditya Putra, S.H.
Pangeran, S.H., S.I.Kom.

Dr. Atang Irawan, S.H., M.Hum.
Parulian Siregar, S.H., M.H.
Aida Mardatillah., S.H., M.H., Dkk.

Kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung pada Kantor Dewan Pengurus Pusat (DPP) Badan Advokasi Hukum (BAHU) Partai NasDem yang beralamat di Jl. R.P. Soeroso No. 42-46, Gondangdia

Halaman | 1

Lama, Jakarta Pusat 10350, No. Tlp: (021) 31927141, No. HP/WA: 081380821818, *Email*: regginaldosultan@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK TERKAIT.**

Dalam hal ini memberikan Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara PPHU Nomor **28-01-14-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 (Partai Demokrat)**, sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI.

1.1. PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) DALAM MENGAJUKAN PERMOHONAN A QUO.

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan PPHU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam dalil Pemohon pada angka II huruf c halaman 5, Pemohon mendalilkan bahwa kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon sebagai salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 berdasarkan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024** (selanjutnya disebut "Keputusan KPU Nomor 518 Tahun 2022") [*Vide* Bukti PT-2], dengan nomor urut 14 (empat belas), berdasarkan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan**

Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 (selanjutnya disebut “Keputusan KPU Nomor 552 Tahun 2022”).
[*Vide* Bukti PT-4]

Bahwa Pemohon telah salah/keliru dalam mendasarkan kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai salah satu partai politik peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024 pada Keputusan KPU Nomor 518 Tahun 2022 tersebut, karena mengartikan bahwa Partai Politik peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun 2024 menjadi berjumlah sebanyak **17 (tujuh belas) partai politik**, dengan tanpa mengikutsertakan **Partai Ummat** sebagai partai politik peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun 2024.; [*Vide* Bukti PT-2].

2. Bahwa kedudukan hukum (*legal standing*) Partai Politik peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun 2024 yang **benar** dan **yang berlaku** adalah berdasarkan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024** (selanjutnya disebut

“Surat Keputusan KPU Nomor 551 Tahun 2022”) [*Vide* Bukti PT-3], yakni menambahkan **Partai Ummat** sebagai partai politik peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun 2024, sehingga partai politik peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun 2024 menjadi berjumlah sebanyak **18 (delapan belas) partai politik** sebagai berikut:

- a. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;
- b. Partai Keadilan Sejahtera;
- c. Partai PERINDO;
- d. Partai NasDem;
- e. Partai Bulan Bintang;
- f. Partai Kebangkitan Nusantara;
- g. Partai Garda Perubahan Indonesia;
- h. Partai Demokrat;
- i. Partai Gelombang Rakyat Indonesia;
- j. Partai Hati Nurani Rakyat;
- k. Partai Gerakan Indonesia Raya;
- l. Partai Kebangkitan Bangsa;
- m. Partai Solidaritas Indonesia;
- n. Partai Amanat Nasional;
- o. Partai Golkar;
- p. Partai Persatuan Pembangunan;
- q. Partai Buruh; dan
- r. **Partai Ummat.**

[*Vide* Bukti PT -3].

3. Bahwa Permohonan Pemohon yang seperti demikian tidaklah memenuhi syarat formal dalam mengajukan permohonan PHPU Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota ke Mahkamah Konstitusi.

4. Bahwa dalam persidangan perkara permohonan *a quo* pada hari Selasa, tanggal 30 April 2024 lalu, Agenda Sidang: Pemeriksaan Pendahuluan, Pemohon melalui Kuasa Hukum-nya **tidak** menyampaikan **renvoi/pembetulan** dalam permohonannya.
5. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, maka menurut hukum permohonan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*).;

1.2. PEMOHON INKONSISTEN DALAM MENETAPKAN OBYEK PERMOHONAN A QUO.

Bahwa menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon *inkonsisten* dalam menetapkan obyek permohonan, adapun Pihak Terkait dapat jelaskan selengkapnya sebagai berikut:

1. Bahwa sesuai judul/perihal Permohonan Pemohon pada halaman 1 tersebut menyatakan bahwa obyek permohonan *a quo* adalah sebagai berikut:

“Perihal: PERMOHONAN PEMBATALAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (KPU RI) NOMOR: 360 TAHUN 2024, TERTANGGAL 20 MARET 2024, PUKUL 22.19 WIB. TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA TENTANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT NASIONAL DAN BERITA ACARA NOMOR: 217/PL.01.08-BA/05/2024 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA TINGKAT NASIONAL DALAM PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024 UNTUK PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DAN PEMILIHAN MUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH.”

2. Bahwa sesuai judul/perihal permohonan di atas, Pemohon dengan jelas dan tegas menjadikan obyek permohonannya yaitu **Berita Acara Nomor: 217/PL.01.08-BA/05/2024**

tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Nasional Dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Untuk Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah., dalam permohonan *a quo*.;

3. Bahwa selanjutnya Pemohon menjadi *inkonsisten* ketika Pemohon dalam dalilnya menguraikan obyek permohonannya pada paragraf ke-4 (paling bawah) halaman 3 s/d 4 yang selengkapannya tertulis sebagai berikut:

*“Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi Perihal Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD kabupaten/Kota di Provinsi Aceh Daerah Pemilihan 2 (dua) terkait Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dan **Berita Acara Berita Acara Nomor: 218/PL.01.08-BA/05/2024, Tertanggal 20 Maret 2024, Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Nasional Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024**”.*

4. Bahwa *inkonsistensi* Pemohon terlihat begitu nyata ketika pada judul/perihal Permohonan Pemohon mencantumkan obyek permohonannya yaitu **Berita Acara Nomor: 217/PL.01.08-BA/05/2024 Tertanggal 20 Maret 2024**, namun Pemohon dalam dalilnya mencantumkan **Berita Acara Berita Acara Nomor: 218/PL.01.08-BA/05/2024, Tertanggal 20 Maret 2024**.
5. Bahwa Permohonan Pemohon yang seperti demikian yang *inkonsisten* terhadap obyek permohonannya, sehingga tidaklah memenuhi syarat formal dalam mengajukan permohonan PHPU Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota ke Mahkamah Konstitusi.

6. Bahwa dalam persidangan perkara permohonan *a quo* pada hari Selasa, tanggal 30 April 2024 lalu, Agenda Sidang: Pemeriksaan Pendahuluan, Pemohon melalui Kuasa Hukum-nya **tidak** menyampaikan **renvoi/pembetulan** dalam permohonannya.
7. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, maka menurut hukum permohonan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*).;

1.3. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS DAN KABUR (OBSCUUR LIBEL).

Bahwa menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*), dengan alasan-alasan sebagai berikut:

A. POSITA PEMOHON TIDAK JELAS DAN KABUR (OBSCUUR LIBEL) KARENA SALAH/KELIRU DALAM MENYEBUTKAN NAMA DAERAH PEMILIHAN (DAPIL).

1. Bahwa dalam bagian Posita Permohonan Pemohon pada halaman 2 s/d 3 yang sebagaimana telah teregistrasi di Mahkamah Konstitusi, Pemohon dalam dalilnya menyebutkan nama Daerah Pemilihan (Dapil) yaitu: **“Dapil 2 DPR RI”**. Bahwa penyebutan nama Dapil yang seperti demikian adalah salah/keliru, karena penyebutan nama Dapil yang **benar** adalah **“Daerah Pemilihan (Dapil) Aceh II”** untuk permohonan *a quo*.
2. Bahwa penyebutan nama Daerah Pemilihan (Dapil) yang salah/keliru dalam permohonan *a quo* menjadikan Permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur (*obscur libel*), sehingga tidaklah memenuhi syarat formal dalam mengajukan permohonan PPHU Anggota DPR RI, DPRD

Provinsi, DPRD Kabupaten/kota ke Mahkamah Konstitusi.

3. Bahwa dalam persidangan perkara permohonan *a quo* pada hari Selasa, tanggal 30 April 2024 lalu, Agenda Sidang: Pemeriksaan Pendahuluan, Pemohon melalui Kuasa Hukum-nya **tidak** menyampaikan **renvoi/pembetulan** dalam permohonannya.
4. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, maka menurut hukum permohonan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*).;

B. POSITA DAN PETITUM PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS DAN KABUR (OBSCUUR LIBEL) KARENA TIDAK SESUAI DENGAN PEDOMAN PENYUSUNAN PERMOHONAN PEMOHON (PARTAI POLITIK) DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

1. Bahwa permohonan *a quo* diajukan oleh Partai Politik (Partai Demokrat), akan tetapi argumentasi posita maupun petitum substansinya adalah posita dan petitum Perseorangan sehingga dengan demikian telah membuat permohonan menjadi tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*).
2. Bahwa Posita dan Petitum Permohonan Pemohon yang seperti demikian yang tidak sesuai dengan Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon (Partai Politik) Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Perkara Perselisihan Hasil

Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sehingga tidaklah memenuhi syarat formal dalam mengajukan permohonan PHPU Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota ke Mahkamah Konstitusi.

3. Bahwa dalam persidangan perkara permohonan *a quo* pada hari Selasa, tanggal 30 April 2024 lalu, Agenda Sidang: Pemeriksaan Pendahuluan, Pemohon melalui Kuasa Hukum-nya **tidak** menyampaikan **renvoi/pembetulan** dalam permohonannya.
4. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, maka menurut hukum permohonan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*);

C. PERTENTANGAN ANTARA POSITA DENGAN PETITUM.

1. Bahwa dalam bagian Posita Permohonan Pemohon, sebagaimana tertulis pada angka 10 halaman 9, yang menyatakan sebagai berikut:

*10. Bahwa penghilangan suara milik Pemohon Partai Demokrat nomor urut 2 atas nama Ridhwan Ariffalah Rusli Bintang **sebesar 30.623** yang dilakukan oleh Termohon (Ketua dan seluruh Anggota KIP kabupaten Aceh Timur) **patut diduga sangat menguntungkan Partai PKS** yang bekerjasama dengan Termohon (ketua dan seluruh anggota KIP Kabupaten Aceh Timur).*
2. Bahwa dalam bagian Posita Permohonan Pemohon, Pihak Terkait justru sama sekali tidak menemukan dalil-dalil Pemohon yang pada pokoknya keberatan terhadap hasil perolehan suara Pihak Terkait (Partai NasDem) di Kabupaten Aceh Timur.

3. Bahwa dalam bagian Petitum Permohonan Pemohon, salah satunya telah menyebutkan Pihak Terkait (Partai NasDem) sebagaimana tertulis pada angka 2 halaman 33, yaitu sebagai berikut:

“1)

2) **Membatalkan** Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Nomor: 360 tahun 2024, Tertanggal 20 Maret 2024, Pukul: 22.19 WIB. Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Nasional Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Dan Berita Acara Nomor 2018/PL.01.08-BA/05/2024, Tertanggal 20 Maret 2024, Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Nasional Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, sepanjang perolehan suara **Partai NasDem** Daerah Pemilihan 2 Aceh Di Kabupaten Aceh Timur untuk pengisian calon anggota DPR RI;

3)

4. Bahwa telah terjadi pertentangan antara Posita dengan Petitum dalam Permohonan Pemohon yang seperti demikian yang tentunya menjadi tidak jelas dan kabur (*obscur libel*), sehingga tidaklah memenuhi syarat formal dalam mengajukan permohonan PHPU Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota ke Mahkamah Konstitusi.

5. Bahwa dalam persidangan perkara permohonan a quo pada hari Selasa, tanggal 30 April 2024 lalu, Agenda Sidang: Pemeriksaan Pendahuluan, Pemohon melalui Kuasa Hukum-nya **tidak** menyampaikan **renvoi/pembetulan** dalam permohonannya.
6. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, maka menurut hukum permohonan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*).;

II. DALAM POKOK PERMOHONAN.

Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon mengenai perselisihan hasil perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR Daerah Pemilihan (Dapil) Aceh II, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) MENURUT PIHAK TERKAIT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR DAERAH PEMILIHAN (DAPIL) ACEH II.

Pihak Terkait menyampaikan dan menjelaskan perolehan suara menurut Pihak Terkait disertai kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (Partai Demokrat) sepanjang Pengisian Keanggotaan DPR Daerah Pemilihan (Dapil) Aceh II, sebagai berikut:

DAPIL ACEH II.

Tabel I PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PIHAK TERKAIT DENGAN TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR DAPIL ACEH II.

No	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pihak Terkait	
1	Partai Demokrat	93.438	93.438	-
2	Partai NasDem	169.280	169.280	-

1. Bahwa menurut Pihak Terkait **sudah benar** hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara dalam Pemilihan Anggota DPR Daerah Pemilihan (Dapil) Aceh II yang sebagaimana telah **disahkan** oleh Termohon, dan **dikeluarkan** dalam **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024** (selanjutnya disebut "Surat Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024") [*Vide* Bukti PT-1].
2. Bahwa Pihak Terkait **menolak dengan tegas** seluruh dalil Pemohon dalam permohonan *a quo* terkait tuduhan pengurangan suara bagi Pemohon (Partai Demokrat) sebesar **26.313 suara** di Kabupaten Aceh Timur dalam Pemilihan Anggota DPR Dapil Aceh II, karena Termohon sudah **benar** dalam melakukan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu 2024 secara berjenjang mulai dari Tingkat Kabupaten (Kabupaten Aceh Timur) sampai dengan Tingkat Nasional sebagaimana tertuang dalam Model D Hasil KABKO untuk Kabupaten Aceh Timur DPR RI Daerah Pemilihan Aceh II [*Vide* Bukti PT-5], Model D. Hasil Prov-DPR Daerah Pemilihan Aceh II [*Vide* Bukti PT-6] dengan Model D. Hasil Nasional-DPR Daerah Pemilihan Aceh II [*Vide* Bukti PT-7].
3. Bahwa menurut Pihak Terkait, Pemohon telah **salah/keliru** dalam menjumlahkan keseluruhan perolehan suara Pemohon di Kabupaten Aceh Timur, sebagaimana dalam dalil Pemohon pada Tabel 1.1. Persandingan Perolehan Suara Menurut Termohon dengan Pemohon: Perolehan Suara Pemohon Setelah Adanya Perbaikan Di Dapil 2 DPR RI Di Kabupaten Aceh Timur halaman 7, dimana

Pemohon hanya mencantumkan jumlah total keseluruhan perolehan suara Calon Legislatif Pemohon (Partai Demokrat) saja, namun tidak ikut mencantumkan jumlah perolehan suara Partai Politik Pemohon (Partai Demokrat), sehingga total keseluruhan jumlah perolehan suara Pemohon (Jumlah Suara Sah Partai Politik Dan Calon) di Kabupaten Aceh Timur mengalami **perbedaan** dengan jumlah perolehan suara Pemohon (Jumlah Suara Sah Partai Politik Dan Calon) di Kabupaten Aceh Timur sebagaimana tercantum dalam Model D Hasil KABKO untuk Kabupaten Aceh Timur DPR RI Daerah Pemilihan Aceh II [*Vide* Bukti PT-5], Model D. Hasil Prov-DPR Daerah Pemilihan Aceh II [*Vide* Bukti PT-6] dengan Model D. Hasil Nasional-DPR Daerah Pemilihan Aceh II [*Vide* Bukti PT-7].

4. Bahwa dalil-dalil Pemohon dalam permohonan *a quo* sangat tidak jelas, tidak rinci dan tidak lengkap dalam menguraikan pada TPS-TPS mana saja dan Kecamatan-Kecamatan mana saja di Kabupaten Aceh Timur perolehan suara Pemohon menjadi **dikurangi** sampai berjumlah sebesar **26.313 suara**, dan Pemohon-pun menduga bahwa pengurangan suara Pemohon ini di Kabupaten Aceh Timur sangat menguntungkan **Partai PKS** yang bekerjasama dengan Termohon (ketua dan seluruh anggota KIP Kabupaten Aceh Timur) sebagaimana dalil pada Bagian Posita Pemohon pada angka 10 halaman 9, namun Pemohon tidak menjelaskan dengan rinci dan lengkap, apakah suara sebesar **26.313 suara** dimaksud yang dikurangi dari suara Pemohon di Kabupaten Aceh Timur tersebut, selanjutnya dipindahkan seluruhnya atau sebagian ke **Partai PKS** ? Bahwa dalil-dalil Pemohon yang seperti demikian hanya bersifat asumsi saja dan mengada-ngada.
5. Bahwa Pihak Terkait *bingung* dengan Bagian Petitum Pemohon pada angka 2 halaman 33 yang pada intinya meminta pembatalan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024

Tertanggal 20 Maret 2024, sepanjang perolehan suara **Partai NasDem (Pihak Terkait)** Daerah Pemilihan 2 Aceh di Kabupaten Aceh Timur untuk pengisian calon anggota DPR RI, karena andaipun Permohonan Pemohon yang meminta pengembalian perolehan suara Pemohon di Kabupaten Aceh Timur sebesar **26.313 suara** dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, maka jumlah total perolehan suara Pemohon pada Pengisian Keanggotaan DPR Dapil Aceh 2 menjadi sebesar **119.751 suara**, *quod non*, namun ternyata pada kenyataannya total jumlah perolehan suara Pihak Terkait dengan Pemohon pada Pengisian Keanggotaan DPR Dapil Aceh 2, Pihak Terkait masih **unggul** jumlah perolehan suaranya dibandingkan jumlah perolehan suara yang dimiliki Pemohon tersebut, yang mana Pihak Terkait dapat uraikan dengan jelas pada Tabel di bawah ini:

Tabel II PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON DENGAN PIHAK TERKAIT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR DAPIL ACEH II.

No	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Versi Pihak Terkait	Versi Permohonan Pemohon Dikabulkan	
1	Partai Demokrat	93.438	119.751	-26.313
2	Partai NasDem	169.280	169.280	-

6. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, maka menurut Pihak Terkait Permohonan Pemohon haruslah ditolak karena tidak beralasan hukum.

III. PETITUM.

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk perkenannya menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI.

Menerima keseluruhan Eksepsi Pihak Terkait.

DALAM POKOK PERKARA.

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.;
2. Menyatakan **benar** Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024.;
3. Menetapkan perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait untuk pengisian keanggotaan DPR Daerah Pemilihan (Dapil) Aceh 1I yang **benar** adalah sebagai berikut:

PEROLEHAN SUARA PEMOHON DAN PIHAK TERKAIT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR DAPIL ACEH II.

No	Partai Politik	Perolehan Suara
1	Partai Demokrat	93.438
2	Partai NasDem	169.280

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).


Hormat kami,
Kuasa Hukum Pihak Terkait




Regginaldo Sultan., S.H., M.H., M.M.




Dewan Pengurus Pusat
Badan Advokasi Hukum
Partai NasDem




Dr. Atang Irawan, S.H., M.Hum.



Parulian Siregar, S.H., M.Hum.



Bayu Aditya Putra, S.H.



Aida Mardatillah., S.H., M.H.